



**P U T U S A N**

**Nomor 355/PdtG/2020/PASkg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh;

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir \_\_\_\_\_, 19 Januari 1998 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

\_\_\_\_\_ tempat tanggal lahir Pettue, 25 Agustus 1992 agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Tengga, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Skg tanggal 19 Maret 2020 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah uami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/06/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Wajo;

Hal 1 dari 10 hal Put.No.355/Pdt.G/2020/PA.Skg



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 7 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Tengga, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Wajo, dirumah orang tua Penggugat namun tidak pernah berhubungan suami istri;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan karena;
  - 4.1. Tergugat menderita lemah syahwat sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai suami normal;
  - 4.2. Tergugat pernah disarankan oleh Penggugat untuk berobat namun Tergugat menolak;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selamaitu pula sudahtidakadalagi yang saling memperdulikan dan tida kada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaiku ntuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa prosedur mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat;**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/06/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu oleh Majelis diberi tanda P;



B. Saksi-Saksi;

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa [REDACTED]h, Kecamatan [REDACTED]. Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama Ambo Aco;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED]h, Kecamatan [REDACTED];
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Tergugat menderita lemah syahwat;
  - Bahwa Tergugat pernah disankan untuk berobat namun Tergugat menolak/tidak mau;
  - Bahwa pada bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut selama itu pula tidak pernah datang menemui Penggugat lagi dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat berusaha untuk bertahan hidup bersama selama 7 bulan dan pisah selama 3 tahun lebih, namun Tergugat tidak punya usaha untuk berobat dan kembali rukun dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lagi;
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Desa Palaguna, Kecamatan [REDACTED]. Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama Ambo Aco;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED]h, Kecamatan [REDACTED];
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Tergugat menderita lemah syahwat;
- Bahwa Tergugat pernah disankan untuk berobat namun Tergugat menolak/tidak mau;
- Bahwa pada bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut selama itu pula tidak pernah datang menemui Penggugat lagi dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat berusaha untuk bertahan hidup bersama selama 7 bulan dan pisah selama 3 tahun lebih, namun Tergugat tidak punya usaha untuk berobat dan tidak kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjukan berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 5 dari 10 hal Put.No.355/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 R.Bg

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan mana ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal kurang harmonis, karena Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat dan telah pergi meninggal Penggugat sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang sudah 3 tahun 1 bulan lamanya tidak pernah tinggal sama-sama lagi dan tidak pernah memberikan nafkah selama Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis,

Hal 6 dari 10 hal Put.No.355/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebabkan karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat dan telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 1 bulan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/ pokok permasalahan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup distempel Pos dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, dan keautentikan bukti tulis P tersebut, tidak diragukan lagi, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Juli 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Wajo. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana keduanya menghadap di persidangan, sudah dewasa dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan kesaksian di dalam persidangan, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, diberikan di persidangan atas apa yang diketahuinya dan satu sama lain saling bersesuaian, di samping itu kebenarannya diakui oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan dan dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi serta

Hal 7 dari 10 hal Put.No.355/Pdt.G/2020/PA.Skg



surat bukti tulis yang bertanda P, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Wajo pada tanggal 18 Juli 2016 dan pernah hidup bersama selama 7 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal kurang harmonis karena Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya tanpa nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah mendapatkan nafkah lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun tanpa ada tanda-tanda keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat lemah syahwat dan tidak pernah berhubungan batin;
- Bahwa telah didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu unsur (b) antara suami istri telah pisah selama 3 tahun) dan unsur (f) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan cerai Penggugat telah memiliki alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga

Hal 8 dari 10 hal Put.No.355/Pdt.G/2020/PA.Skg





yang sakinah, mawaddah dan rohmah sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan, sehingga gugatan cerai Penggugat tersebut, telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (b) dan (f) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a. quo merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [REDACTED] kepada Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020

Hal 9 dari 10 hal Put.No.355/Pdt.G/2020/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1441 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S. S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah. M.H** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Haryadi, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah. M.H**

**Hj. St. Aisyah S., S.H**

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Haryadi, S.H**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Biaya PNBK	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 10 hal Put.No.355/Pdt.G/2020/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal Put.No.355/Pdt.G/2020/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)